



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KECAMATAN SERBA JADI

Jln. Lubuk Pakam – Dolok Masihul
SERBA JADI

SEI RAMPAH 20992

KEPUTUSAN CAMAT SERBAJADI

NOMOR: 18.51 / 090 / / 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang
- .. a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi publik di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai maka perlu menunjukan Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Serbajadi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Serbajadi tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Serbajadi;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksana Undang — Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
13. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan .. KEPUTUSAN CAMAT SERBAJADI TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
KECAMATAN SERBAJADI.
- Kesatu .. Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan SERBAJADI
Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam
lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum
kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung
jawab, tugas dan kewenangannya.
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi
kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6
(enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
 - c. Melakukan kebijakan teknis Informasi dan
Dokumentasi dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi permohonan
informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi
bahan dan data lingkup komponen dilingkungan
Kecamatan Serbajadi maupun desa menjadi
Informasi Publik.
 - f. Menyampaikan laporan pelaksana Kebijakan teknis
dan Pelayanan Informasi dan dokumentasi kepada
PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- Ketiga .. Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Kecamatan Serbajadi bertanggung jawab
kepada Camat Serbajadi.
- Keempat .. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu Kecamatan Serbajadi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025.

Kedua

- .. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Serbajadi
Pada tanggal : 05 Nopember 2025
CAMAT SERBA JADI

HENDRA IRWANSYAH, SKM,M.Si
Pembina
NIP. 19811102 201001 1 021

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1 . Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
- 2 . Wakil Bupati Serdang Bedagai.
- 3 . Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

